

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor:2 Tahun: 1979

Seri B.Nomor:1.

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

NOMOR :8 TAHUN 1978

TENTANG:

RETRIBUSI PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk keamanan, keindahan dan kesejahteraan umum penerangan jalan mutlak diperlukan;
- b. Bahwa biaya penerangan jalan tersebut menjadi beban Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa para langganan listrik telah mendapatkan kelebihan kenikmatan daripada yang belum berlangganan;
- d. Bahwa untuk meringankan beban Pemerintah Daerah perlu partisipasi para langganan, dengan membayar retribusi penerangan jalan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3037).

- 7 -
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah - Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Magelang.
  3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara No. 56 Tahun 1957).
  4. Intruksi Menteri Pekerjaar Umum dan Tenaga Listrik No. 35/IN/1973 tentang pelaksanaan Penyesuaian Peraturan Tarip Dasar Listrik 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

- (1). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
  - a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
  - b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang;
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Magelang;
  - d. Penerangan jalan adalah penerangan dengan - lampu listrik baik dari P.L.N./P.L.D (Perusahaan Listrik Daerah) yang ada di jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang pelaksanaannya ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2). Retribusi Penerangan jalan ialah pungutan yang dikenakan kepada setiap langganan listrik baik

P.L.N. maupun P.L.D. dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang merupakan persediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 2

- 1). Besarnya Retribusi sebagai berikut:
- a. Tarip A 1 s/d 200 VA.....Rp.150,-/bulan
  - b. Tarip A 2 125 s/d 200 VA.....Rp. --
  - c. Tarip B la 250 VA.....Rp.200,-/bulan
    - B lb 450 VA.....Rp.250,-/bulan
    - B lc 900 VA.....Rp.350,-/bulan
    - B ld 1350 VA.....Rp.450,-/bulan
    - B le dan seterusnya naik Rp.100,- tiap-tiap naik satu jejang golongan VA.
  - d. Tarip B2 .....Rp.600,-/bulan
  - e. Tarip C1 .....Rp.1500,-/bulan
  - f. Tarip C2 .....Rp. --
  - g. Tarip E .....Rp.0,50/KWH/bulan..
- 2). Untuk tempat-tempat Ibadah, Kantor-kantor milik Pemerintah Pusat dan Daerah, Rumah-rumah Yatim Piatu dan Badan-badan Sosial, dibebaskan dari pembayaran Retribusi.

### Pasal 3

Pelaksanaan Pungutan Retribusi Penerangan jalan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah, sedang pelaksanaan sehari-hari oleh Petugas atau Instansi lain yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 4

Penyimpangan dari Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran.

### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur kemudian sesuai dengan perkembangan keadaan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal - diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Magelang, 2 Oktober 1978  
DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT  
II MAGELANG  
Ketua, Cap ttd.

Cap ttd.

( F. SOENARTO ).

(Drs. H. ACHMAD).  
NIP.130210056.

D I S A H K A N  
DENGAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I PROPINSI JAWA TENGAH

Nomer HK.10/1979 tanggal 6 Pebruari 1979  
Sekretaris Wilayah Daerah

B/. Kepala Biro Hukum.

ttd.

( N A W A W I. SH. )  
NIP.500026890.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Magelang

Nomer 2 Tahun 1979 tanggal 23 Petruari 1979  
Seri B. Nomer 1.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

( Drs. MARGONO ).  
NIP.010016717.